

KEKERASAN SEKSUAL: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN¹

Oleh:

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum²

A. Fenomena Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah topik yang tidak pernah habis dibicarakan. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, serta dapat menimpa siapa saja. Saat ini sedang ada pembahasan tentang RUU Pencegahan Kekerasan Seksual yang diharapkan dapat mencegah dan memberantas kekerasan seksual, termasuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu guna membantu korban kekerasan seksual, mengingat kekerasan seksual dapat membuat korban sakit, trauma, dan menarik diri dari pergaulan dalam masyarakat.

Dari tahun ke tahun, data kekerasan seksual selalu meningkat baik dari segi jenis/bentuk, pelaku, dan juga korban dll. Terdapat beberapa jenis/bentuk kekerasan seksual diantaranya perkosaan dalam hubungan pernikahan ataupun saat pacaran; perkosaan oleh orang lain/asing yang tidak/baru dikenal; berbagai macam jenis pelecehan seksual; permintaan bayaran dalam bentuk pelayanan seksual sebagai bentuk imbalan pemberian 'bantuan' secara finansial dan bentuk bantuan lainnya; adanya perkawinan paksa; perkawinan anak; pornografi anak; pemaksaan penggunaan kontrasepsi untuk menghindari kehamilan atau penularan

¹ Disampaikan dalam Webinar dengan Tema “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual”, diselenggarakan oleh Pengurus KOPRIPC PMII Kota Semarang, Kamis, 9 Desember 2021

² Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang

Penyakit Seksual Menular (PSM); pemaksaan aborsi; sunat atau mutilasi alat kelamin (tanpa ijin/consent) karena dilakukan sejak korban masih bayi atau anak-anak; pemeriksaan keperawanan untuk jenis pekerjaan tertentu; dan pelacuran dan perdagangan orang secara paksa dengan tujuan eksploitasi seksual.

Dari segi Pelaku, kekerasan seksual justru sering terjadi dan dilakukan oleh pihak yang dikenal secara baik oleh korban terutama korban anak dimana kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh orangtua (baik kandung maupun tiri), kerabat, pengasuh, pacar, teman sepermainan, guru, dosen, pelatih dll. Dari *World Report* yang dilakukan oleh *United Nations Secretary-General* (2006), di sebagian besar negara, kekerasan seksual terhadap anak laki-laki maupun perempuan paling sering terjadi oleh seseorang yang dikenal oleh anak dan keluarganya. Hal ini berarti kekerasan seksual dapat terjadi di wilayah-wilayah yang dianggap aman seperti rumah, sekolah, kampus, tempat kerja, tempat pengasuhan anak dll.

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada masa Pandemi Covid-19, angka kekerasan dan kejahatan seksual pada anak mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 59%³. Berdasarkan data Komnas Perempuan (KP), dari 80% responden perempuan, dinyatakan bahwa kekerasan yang dialami selama pandemi

³ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas*, Volume III, Nomor 2, September 2021, dalam <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/4118/1920/18571>

meningkat, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, namun hanya <10% perempuan yang melaporkannya kepada yang berwajib atau pihak lainnya⁴. WHO juga menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan naik menjadi 3x lipat pada masa Pandemi⁵. LBH APIK melaporkan bahwa pada tahun 2019, rata-rata pengaduan terjadinya kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual adalah 30/bulan, namun sejak 16 Maret sampai 7 Juni 2020, rata-rata meningkat menjadi 90/bulan. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) sebanyak 307 kasus, kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa sebanyak 80 kasus, kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 16 kasus, kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 92 kasus⁶.

Berdasarkan data KPPPA, jumlah kasus kekerasan seksual kontak (artinya dilakukan dengan kontak fisik seperti perkosaan atau sentuhan yang tidak diinginkan) terhadap anak berdasarkan hasil penelitian SNP HAR 2018 menunjukkan bahwa 6,31 persen laki-laki (1 diantara 15 anak laki-laki) dan 9,96 persen perempuan (1 diantara 10 anak perempuan)

⁴ Lihat dalam Siaran Pers Hasil Kajian Komnas Perempuan tentang Perubahan Dinamika Rumah Tangga dalam Masa Pandemi Covid-19 (3 Juni 2020) dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-hasil-kajian-komnas-perempuan-tentang-perubahan-dinamika-rumah-tangga-dalam-masa-pandemi-covid-19-3-juni-2020>

⁵ World Health Organization, COVID-19 and Violence against Women: What the Health Sector/System Can Do, <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf?sequence=1>

⁶ Lihat dalam CATAHU LBH APIK JAKARTA 2020, "Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara untuk Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan Berbasis Gender", dalam <https://lbhapik.org/laporan-detail/68>

pernah mengalami kekerasan seksual kontak sepanjang hidupnya. Adapun jenis kekerasan seksual non kontak fisik juga terjadi misalnya eksibisionisme, (memperlihatkan alat kelamin), paparan pornografi, pelecehan seksual, seksual verbal, distribusi gambar-gambar intim yang bertentangan dengan kehendak anak. Jumlah kekerasan seksual non-kontak ini terus meningkat beberapa tahun terakhir dengan penggunaan media sosial. Kekerasan jenis seksual non-kontak ini lebih banyak dialami oleh anak laki-laki daripada anak perempuan⁷.

Berdasarkan data Catahu Komnas Perempuan 2021, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 adalah sebesar 299.911 kasus yang berasal dari laporan di PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677, mitra Komnas 8.234 kasus, dan data UPR Komnas Perempuan sebesar 2.389 kasus. Selanjutnya dilaporkan bahwa kekerasan jenis KDRT dan relasi personal menempati posisi 6.480 kasus (79%) dan di ranah komunitas/publik 1.731 kasus (21 %). Kasus paling menonjol kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) terdiri dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain. Dari data Catahu, Kekerasan terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%). Pada tahun 2019-

⁷ Lihat Sylvianti Angraini (ed.), 2020, Profil Anak Indonesia 2020, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), hlm. 192-195

2020, angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) naik 3x lipat, dari 23.126 kasus di 2019, naik 64.211 kasus di 2020. Angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan juga naik dari 241 kasus di tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020⁸.

Banyak tulisan yang menyatakan bahwa jumlah atau data kekerasan termasuk kekerasan seksual seperti fenomena gunung es, dimana banyak sekali kasus yang tidak dilaporkan (*dark-number*), mengingat untuk melaporkan kasus kekerasan terutama kekerasan seksual membutuhkan keberanian, karena masyarakat masih banyak menyalahkan pihak perempuan jika fenomena kekerasan seksual ini terjadi, sehingga selain trauma fisik dan psikologis, menyebabkan korban 'malu' dan/atau 'takut' untuk melaporkan pada pihak yang berwajib.

B. RUU Pencegahan Kekerasan Seksual

Saat ini tengah digodok RUU Pencegahan Kekerasan Seksual, dimana pengertian kekerasan seksual diperluas, tidak hanya perkosaan dan pencabulan seperti halnya diatur secara umum dalam KUHP, namun meliputi banyak jenis kekerasan seksual lainnya.

Dalam RUU Pencegahan Kekerasan Seksual ini, yang dimaksud dengan Kekerasan Seksual adalah:

⁸ Dwi Ayu Kartika Sari, Rainy Maryke Hutabarat, Siti Aminah Tardi (ed.), 2021, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020)*, Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik⁹.

Adapun jenis kekerasan seksual juga diperluas yang terdiri dari: a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual¹⁰.

Adapun pengertian pelecehan seksual dan eksploitasi seksual (yang paling banyak terjadi) adalah sebagai berikut:

Pelecehan Seksual adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Sedangkan Eksploitasi Seksual adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang

⁹Lihat dalam DPR-RI, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dalam <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>

¹⁰ Ibid

memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain¹¹.

C. Kekerasan Seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30/2021

Kekerasan seksual juga kerap terjadi di Kampus baik dilakukan oleh dan antar teman, dosen, maupun staf tenaga kependidikan. Untuk mencegah kekerasan seksual di Kampus, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi serta untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Permendikbudristek Nomor 30/2021 ini, Kekerasan Seksual diartikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Adapun jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Permendikbudristek ini diatur selengkapnya dalam pasal 5, yang terdiri dari atau mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik,

¹¹ Ibid. Lihat dalam DPR-RI, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, mengingat kekerasan seksual di kampus juga banyak dilakukan melalui media elektronik, terutama media sosial.

Tujuan dikeluarkannya Permendikbudristek Nomor 30/2021 ini diatur dalam Pasal 2 yang selengkapnya berbunyi:

- a. sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Dengan dikeluarkannya Permendikbudristek ini, maka diharapkan angka kekerasan seksual yang terjadi di Kampus dapat dikurangi, karena Permendikbudristek Nomor 30/2021 juga mewajibkan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui beberapa hal berikut ini: pembelajaran; penguatan tata kelola; dan penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Adapun pencegahan melalui penguatan tata kelola dilakukan dengan merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; membentuk Satgas; menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus; menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual; serta melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan

dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus¹².

D. Penanganan Kekerasan Seksual

Selain melaporkan ke Aparat penegak Hukum, saat ini cukup banyak LSM yang dapat membantu mendampingi dan menangani kekerasan seksual. Di institusi kepolisian misalnya saat ini telah ada unit khusus penanganan korban kekerasan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak seperti unit PPA. LSM atau NGOs lokal dan nasional seperti LBH APIK, LRC-KJHAM di kota Semarang, Pusat pelayanan Terpadu (PPT) Seruni yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, juga dapat membantu dan mendampingi korban kekerasan seksual.

E. Penutup

Dibutuhkan tidak hanya sosialisasi, namun juga edukasi secara rutin dan terus-menerus agar kekerasan seksual tidak terjadi dalam masyarakat. Selain mengantisipasi atau mencegah, dalam edukasi juga diberikan informasi kemana korban harus melaporkan bila mengalami kekerasan seksual. Kampus atau lembaga pendidikan juga harus terus-menerus melaksanakan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya.

¹² Selengkapnya lihat Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permendikbudristek Nomor 30/2021

DAFTAR BACAAN

- CATAHU LBH APIK JAKARTA 2020, “Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara untuk Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan Berbasis Gender”, dalam <https://lbhapik.org/laporan-detail/68>
- DPR-RI, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>
- Dwi Ayu Kartika Sari, Rainy Maryke Hutabarat, Siti Aminah Tardi (ed.), 2021, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020)*, Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” Fisip Unpas*, Volume III, Nomor 2, September 2021, dalam <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/4118/1920/18571>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Siaran Pers Hasil Kajian Komnas Perempuan tentang Perubahan Dinamika Rumah Tangga dalam Masa Pandemi Covid-19 (3 Juni 2020) dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-hasil-kajian-komnas-perempuan-tentang-perubahan-dinamika-rumah-tangga-dalam-masa-pandemi-covid-19-3-juni-2020>
- World Health Organization, COVID-19 and Violence against Women: What the Health Sector/System Can Do, <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf?sequence=1>
- Sylvianti Angraini (ed.), 2020, *Profil Anak Indonesia 2020*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), hlm. 192-195